



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penumpang umum yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa memperhatikan surat Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta tanggal 26 Januari 2015 Nomor 001/DTKJ/1/15 hal Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Ekonomi, perlu penyesuaian tarif angkutan umum yang wajar untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM.**

**Pasal 1**

Tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum untuk jarak dekat dan jarak jauh per trayek di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai berikut :

- |   |             |
|---|-------------|
| a. Bus Kecil (Mikrolet, KWK dan sejenisnya)<br>Penumpang Umum | Rp 3.500,00 |
| b. Bus Sedang   |             |
| 1. Penumpang Umum   | Rp 3.800,00 |
| 2. Penumpang Pelajar  | Rp 1.000,00 |
| c. Bus Besar Reguler/Patas                                    |             |
| 1. Penumpang Umum   | Rp 3.800,00 |
| 2. Penumpang Pelajar  | Rp 1.000,00 |

**Pasal 2**

Dengan berlakunya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mutu pelayanan para operator angkutan umum, pengusaha dan awak bus harus tetap baik dan mengoperasikan kendaraan dalam keadaan laik jalan.

**Pasal 3**

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan wajib mengawasi secara langsung para awak kendaraannya di jalan dalam rangka turut membantu memelihara lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 4**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 71011

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WAHYONO  
NIP 196410131993031006